



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2014/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMUDRA Bin ZULPA ;
Tempat lahir : Banding Agung;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pekon banding Agung kecamatan Talang Padang,
Kabupaten Tanggamus ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Swasta ;

Terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Juni 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 24 Juni 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan 8 Juli 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan 6 September 2014 ;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung No. B-59/N.8.16/Epp.2/6/2014 tertanggal 9 Juni 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No.111/Pen.Pid/2014/PN.Kot tanggal 9 Juni 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 111/Pid.B/2014/PN.Kot tanggal 9 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-28/K.Gung/6/ 2014 tertanggal 15 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan 1 (satu) buah batu timbangan dikembalikan kepada saksi JOKSUN ALIAS SUN SUN;
4. Menetapkan agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA bersama dengan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang kabupaten tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anbak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan denganc ara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempats ebagaimana tersebut diatas pada saat saksi MARTA JUMEKO hendak pergi ke Pasar talang Padang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian pada saat melintasi gudang kopi milik JOHOKSUN ALIAS SUNSUN, saksi melihat terdakwa SAMUDRA bersama kedua orang temannya yaitu : CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (daftar Pencarian Orang) turun dari atap gudang kopi milik JOHOKSUN ALIAS SUNSUN. Kemudian saksi MARTA JUMEKO mengirimkan pesan kepada saksi Dedi Syaifuddin singkat melalui telepon genggamnya dan mengatakan bahwa saksi MARTA JUMEKO melihat terdakwa SAMUDRA dan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (Daftar Pencarian Orang) turun dari atap gudang kopi milik saksi JOHOKSUN ALIAS SUNSUN;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMUDRA, CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (Daftar Pencarian Orang) masuk ke dalam gudang kopi dengan cara terdakwa SAMUDRA dan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang) naik pagar tembok samping gudang sedangkan ARI (Daftar Pencarian Orang) menunggu di luar pagar dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar gudang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan CHANDRA naik ke atap gudang dan berusaha membuka atap yang terbuat dari seng dengan menggunakan obeng bergagang kuning, tetapi setelah atap seng terbuka atap gudang dilapisi dengan kawat berduri;

Kemudian terdakwa dan CHANDRA turun dari atap gudang dan berusaha masuk lewat pintu belakang gudang dengan cara mendongkel pintu dengan menggunakan obeng. Setelah pintu terbuka kemudian terdakwa dan CHANDRA masuk kedalam gudang dan berusaha membuka brankas dengan cara memukulnya berulang kali dengan menggunakan batu timbangan tetapi brankas tidak bisa terbuka;

Kemudian terdakwa dan CHANDRA membuka laci meja dan mengambil uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian terdakwa dan CHANDRA keluar gudang melalui pintu belakang;

Kemudian SAMUDRA BIN ZULPA bersama dengan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (daftar Pencarian Orang) meninggalkan gudang tersebut kearah persawahan di pekon banding Agung Kecamatan Talang Padang Kemudian membagi tiga uang tersebut. Dimana SAMUDRA BIN ZULPA bersama dengan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (Daftar Pencarian Orang) masing-masing mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk membeli minuman dan berfoya-foya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAMUDRA BIN ZULPA bersama dengan CHANDRA (Daftar Pencarian Orang), ARI (daftar Pencarian Orang), saksi JOHOKSUN ALIAS SUNSUN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEDI SYAIFUDDIN Bin AMINUDIN

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 07.30 wib di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus tepatnya di gudang kopi milik Johoksun alias Sunsun yang dilakukan oleh terdakwa Samudra Bin Zulpa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara saksi menerima telpon dari teman saksi yang bernama Marta yang mana Marta kirin sms kepada saksi malam itu tetapi baru saksi baca pada pagi harinya yang menceritakan dalam sms nya "bang tadi saya melihay terdakwa dan temannya turun dari atap gudang Johoksun" selanjutnya pada pagi itu saksi kerja menuju kantor saksi di Polsek talang padang sesampai di kantor lalu senior saksi yang bernama Deni Setiawan mengatakan kepada saksi "tadi malam gudang Johoksun kebongkaran" lalu saksi jawab "ada saksinya yaitu Marta" setelah itu saksi melihat tempat kejadian dan saksi melihat gudang milik Johoksun kebongkaran;
- Bahwa gudang milik Johoksun yang rusak akibat kebongkaran tersebut yaitu pintu yang terbuat dari plat besi rusak sedangkan didalam gudang saksi melihat Brangkas sudah acak-acakan/berantakan;
- Bahwa terdakwa dicurigai karena rekan saya yaitu Marta melihat yang turun dari gudang Johoksun malam itu adalah terdakwa lalu setelah

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 5 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian saksi mencari keberadaan terdakwa dirumahnya tetapi terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa Brankas tidak rusak hanya pindah tempat saja dan tidak terbuka karena Brankas ada kodenya sehingga terdakwa tidak bisa membukanya juga menurut Johoksun isi brankas tidak ada yang hilang;
- Bahwa menurut keterangan korban atas gudang miliknya kebongkaran ada yang hilang yaitu uang yang berada didalam laci sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan laci itu ada didalam gudang tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap 1 (satu) tahun setelah kejadian, setelah ditanyai terdakwa melarikan diri ke Bogor dan Palembang dan terdakwa mengakui bahwa yang mencuri di gudang Johoksun adalah terdakwa dan teman-temannya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa gudang Johoksun tidak ada pagarnya dan yang rusak yaitu pintu gudang milik Johoksun, engselnya yang terbuat dari besi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KIKI YOSEP Bin TALEN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 07.30 wib di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus tepatnya di gudang kopi milik Johoksun alias Sunsun yang dilakukan oleh terdakwa Samudra Bin Zulpa;
- Bahwa saksi mengetahui gudang Johoksun kecurian dari anak korban yang bernama Samuel menelpon saksi pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 07.30 wib yang menceritakan kepada saksi



katanya toko gudang kebongkaran lalu atas kabar tersebut saksi datang ke tempat kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di gudang Sun Sun dan baru ini saya tahu yang melakukannya adalah terdakwa;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat kabar dari Samuel lalu saksi ke tempat kejadian dan saksi lihat di tempat kejadian di toko gudang milik Sun Sun yaitu saksi melihat barang – barang sudah acak-acakan seperti kertas berantakan di lantai lalu saksi melihat Brangkas sudah berpindah tempat dari tempat semula juga saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan rusak engselnya;;
- Bahwa setelah mengetahui gudang kebongkaran lalu saksi lapor ke Polisi Talang Padang;
- Bahwa atas gudang milik Johoksun kebongkaran ada yang hilang yaitu uang yang berada didalam laci sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan laci itu ada didalam gudang tersebut;
- Bahwa perkiraan saksi terdakwa masuk dari pintu belakang yang dirusak yang mana pintu tersebut bagian luar dari kayu dan bagian dalam besi pintu 2 (dua) lapis;
- Bahwa gudang milik Sun Sun kalau pengamanan dari penjagaan tidak ada pengamanannya hanya ada cctv dan cctv tersebut sudah diserahkan kepada polisi dan waktu itu saksi melihat selintas saja yang melihat waktu itu polisi;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SANJAYA als ASUN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 07.30 wib di Pekon Sukrame Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus tepatnya di gudang kopi milik Johoksun alias Sunsun yang dilakukan oleh terdakwa Samudra Bin Zulpa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di gudang Sun Sun dan saya tahu setelah dikantor polisi saksi dikasih tahu yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sun Sun adalah saksi sebagai karyawan Sun Sun dan saksi kerja dengan Sun Sun sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang membuka pertama toko gudang itu adalah Sun Sun tetapi sebelum dibuka oleh Sun Sun saksi menunggu di depan toko karena toko belum dibuka, setelah Sun Sun datang lalu toko dibuka dan saksi dibelakang Sun Sun, setelah di dalam gudang lalu melihat isi laci sudah acak-acakan dan brangkas sudah berpindah tempat;
- Bahwa toko gudang tersebut tidak ada pagarnya tetapi sudah di kunci pakai pintu roling door;
- Bahwa saksi mengetahui pintu depan toko tidak ada yang rusak, yang rusak hanya pintu belakang yang terbuat dari kayu dan besi sudah jebol;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang hilang di dalam gudang Sun Sun tetapi Sun Sun cerita atas kejadian gudang milik Sun Sun kebongkaran menurut cerita Sun Sun yang hilang uang sejumlah Rp. 4.000.000,- yang diletakkan di dalam laci gudang;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi JOHOKSUN alias SUN SUN dan saksi MARTA JUMEKO Bin SAMSUDIN sebagaimana keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada hari Senin tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203 sekira pukul 12.00 Wib dihadapan EDWIN RENANDO pangkat Briptu Nrp. 87030738 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tanggamus yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi JOHOKSUN alias SUN SUN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang kopi milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira jam 07.30 wib pada saat saksi akan membuka gudang kopi ternyata dimeja kasir sudah berantakan dan lacinya terbuka;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa uang Rp. 4.000.000,- (empat juta yang disimpan di laci meja sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi kemudian melihat brankas sudah bergeser pada tempatnya semula namun brankas tersebut tidak terbuka;
 - Bahwa kemudian saksi memeriksa sekeliling gudang dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
 - Bahwa saksi juga menemukan satu buah obeng min bergagang kayu warna kuning di dalam gudang dan obeng tersebut bukan milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 4.000.000,-;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARTA JUMEKO BIN SAMSUDIN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2014 sekira pukul 01.00 wib di Pekon Sukarame Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang kopi milik saksi Johoksun;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 9 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira jam 01.00 wib saat saksi hendak pergi ke Pasar Talang Padang Pekon Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk membeli nasi goreng dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat melintasi gudang kopi milik saksi JOHOKSUN alias SUN SUN saksi melihat terdakwa SAMUDRA bersama kawannya turun dan melompat dari gudang;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi anggota kepolisian yaitu saksi DEDY SAIFUDIN melalui telpon genggam, tetapi saksi DEDY tidak mengangkat telepon tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengirim pesan singkat dan mengatakan “ :Bang, tadi saya lihat SAMUDRA turun dari atas gudang SUN SUN”;
- Bahwa keesokan harinya saksi DEDY SYAIFUDIN menghubungi saksi MARTA JUMEKO dan mengatakan :”yang benar Marta ? soalnya pagi ini SUN SUN laporan ke Polsek Talang Padang gudangnya kebongkaran;
- Bahw akemudian saksi DEDY SYAIFUDIN datang ke rumah saksi MARTA JUMEKO;
- Bahwa jarak antara saksi MARTA JUMEKO pada saat melihat terdakwa SAMUDERA kurang lebih berjarak \pm 15 meter;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bersama teman saya yaitu Ari dan Candra;

- Bahwa awalnya waktu itu saksi sedang di pencucian mobil bersama Ari lalu datang Candra kemudian Candra mengajak ke rumah Candra lalu di rumah Candra ngobrol tidak lama Candra ganti baju begitu juga saya selanjutnya saya menuju lokasi samapinya di lokasi Candra berkata kepada terdakwa "ayo masuk di dalam banyak duit" atas ajakan Candra, terdakwa terpaksa ikut masuk;
- Bahwa cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bisa masuk ke dalam gudang Sun-Sun dengan cara mencongkel pintu belakang gudang dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu terdakwa dan Candra masuk ke dalam gudang sedangkan Ari menunggu di luar;
- Bahwa terdakwa setelah terdakwa masuk di dalam gudang terdakwa melihat di dalam gudang ada laci lalu laci tersebut ditarik dan didalam laci tersebut ada uang kemudian diambil;
- Bahwa pada waktu terdakwa diatas gudang kopi tersebut terdakwa melihat ke dalam gudang melalui asbes yang terbuka setelah melihat ke dalam lalu terdakwa dan Candra turun kemudian mencongkel pintu belakang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada waktu mencongkel pintu belakang adalah terdakwa membuka pintu bagian luar yang terbuat dari kayu lalu bagian dalam Candra yang membuka;
- Bahwa selain ada laci didalam gudang terdakwa melihat ada brangkas lalu brangkas digeser yang semula dekat laci terus digeser dekat pintu keluar lalu Brangkas coba dibuka tetapi tidak bisa lalu brangkas ditinggalkan;
- Bahwa setelah berhasil mencuri uang di dalam gudang tersebut lalu terdakwa bersama Candra keluar gudang dan menuju ke sawah-sawah lalu membagi uang hasil curian;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 11 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pembagian uang curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu juga Candra dan Ari mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya buat poya-poya buat beli baju dan minum-minuman;
- Bahwa uang bagian dari hasil pencurian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk pergi ke Bogor selama 15 (lima belas) hari dan terdakwa ditangkap pada bulan April 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan 1 (satu) buah batu timbangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi milik saksi korban JOHOKSUN Alias SUN-SUN di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus bersama teman saya yaitu Ari dan Candra;
- Bahwa benar awalnya waktu itu saksi sedang di pencucian mobil bersama Ari lalu datang Candra kemudian Candra mengajak ke rumah Candra lalu di rumah Candra ngobrol tidak lama Candra ganti baju begitu juga saya selanjutnya saya menuju lokasi samapinya di lokasi Candra



berkata kepada terdakwa “ayo masuk di dalam banyak duit” atas ajakan Candra, terdakwa terpaksa ikut masuk;

- Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bisa masuk ke dalam gudang Sun-Sun dengan cara mencongkel pintu belakang gudang dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu terdakwa dan Candra masuk ke dalam gudang sedangkan Ari menunggu di luar;
- Bahwa benar terdakwa setelah terdakwa masuk di dalam gudang terdakwa melihat di dalam gudang ada laci lalu laci tersebut ditarik dan didalam laci tersebut ada uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diambil;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa diatas gudang kopi tersebut terdakwa melihat ke dalam gudang melalui asbes yang terbuka setelah melihat ke dalam lalu terdakwa dan Candra turun kemudian mencongkel pintu belakang;
- Bahwa benar yang terdakwa lakukan pada waktu mencongkel pintu belakang adalah terdakwa membuka pintu bagian luar yang terbuat dari kayu lalu bagian dalam Candra yang membuka;
- Bahwa benar selain ada laci didalam gudang terdakwa melihat ada brangkas lalu brangkas digeser yang semula dekat laci terus digeser dekat pintu keluar lalu Brangkas coba dibuka tetapi tidak bisa lalu brangkas ditinggalkan;
- Bahwa setelah berhasil mencuri uang di dalam gudang tersebut lalu terdakwa bersama Candra keluar gudang dan menuju ke sawah-sawah lalu membagi uang hasil curian;
- Bahwa dari hasil pembagian uang curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu juga Candra dan Ari mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya buat poya-poya buat beli baju dan minum-minuman;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang bagian dari hasil pencurian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk pergi ke Bogor selama 15 (lima belas) hari dan terdakwa ditangkap pada bulan April 2014;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah, 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan 1 (satu) buah batu timbangan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dalam hal ini melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsure-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan memanjat



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi milik saksi korban JOHOKSUN Alias SUN-SUN di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, sehingga dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat pada hari Senin tanggal 25 Februari

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi milik saksi korban JOHOKSUN Alias SUN-SUN di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, *tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin* dari pemiliknya yaitu JOHOKSUN Alias SUN-SUN, dengan demikian unsur ini dianggap *telah* terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi milik saksi korban JOHOKSUN Alias SUN-SUN di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa Bahwa perbuatan pencurian dilakukan oleh lebih dari 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama sdr Ari (DPO) dan Candra (DPO) telah mengambil barang berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) bertempat pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 01.00 wib di gudang kopi milik saksi korban JOHOKSUN Alias SUN-SUN di Pekon Banding Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamu;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mencuri uang di dalam gudang tersebut lalu terdakwa bersama Candra keluar gudang dan menuju ke sawah-sawah lalu membagi uang hasil curian;



Menimbang, bahwa dari hasil pembagian uang curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) begitu juga Candra dan Ari mendapatkan masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya buat poya-poya buat beli baju dan minum-minuman dan uang bagian dari hasil pencurian tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk pergi ke Bogor selama 15 (lima belas) hari dan terdakwa ditangkap pada bulan April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan memanjat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Bahwa benar cara terdakwa dan kawan-kawan terdakwa bisa masuk ke dalam gudang Sun-Sun dengan cara mencongkel pintu belakang gudang dengan menggunakan obeng, setelah pintu terbuka lalu terdakwa dan Candra masuk ke dalam gudang sedangkan Ari menunggu di luar;

Menimbang, bahwa benar terdakwa setelah terdakwa masuk di dalam gudang terdakwa melihat di dalam gudang ada laci lalu laci tersebut ditarik dan didalam laci tersebut ada uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diambil;

Menimbang, bahwa benar pada waktu terdakwa diatas gudang kopi tersebut terdakwa melihat ke dalam gudang melalui asbes yang terbuka setelah melihat ke dalam lalu terdakwa dan Candra turun kemudian mencongkel pintu belakang;

Menimbang, bahwa benar yang terdakwa lakukan pada waktu mencongkel pintu belakang adalah terdakwa membuka pintu bagian luar yang terbuat dari kayu lalu bagian dalam Candra yang membuka;

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 17 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ada laci didalam gudang terdakwa melihat ada brangkas lalu brangkas digeser yang semula dekat laci terus digeser dekat pintu keluar lalu Brangkas coba dibuka tetapi tidak bisa lalu brangkas ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materil bagi saksi korban JOKSUN ALIAS SUN-SUN BIN TALEN;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1, ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAMUDRA Bin ZULPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng min bergagang warna kuning dan 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan 1 (satu) buah batu timbangan dikembalikan kepada saksi JOKSUN ALIAS SUN SUN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **SENIN, tanggal 21 Juli 2014** oleh kami **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **ANSHORI HIRONI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, tanggal 23 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Hakim

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** dan **MAHENDRA. P.K.P, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **JONI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. YUDITH WIRAWAN, SH., MH

dto

2. MAHENDRA. P.K.P, SH, MH

HAKIM KETUA,

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

dto

JONI, SH

Putusan Nomor 111/Pid.B.PN.Kot halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)